



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 130/ORT.02-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DARI MASING-MASING
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran tugas-tugas pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, maka dipandang perlu menetapkan divisi dan koordinator wilayah dari masing-masing Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa penetapan divisi dan koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 206/ORT.02-BA/5106/KPU-Kab/X/2018 tentang pembagian divisi dari masing-masing Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 207/ORT.02-BA/5106/KPU-Kab/X/2018 tentang pembagian Koordinator Wilayah untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangli.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DARI MASING-MASING KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah dari masing-masing Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEDUA : Pembagian divisi tersebut pada diktum KESATU dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembagian koordinator wilayah tersebut pada diktum KESATU dengan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembagian divisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga:
 - 1) Administrasi perkantoran;
 - 2) Protokol dan persidangan;
 - 3) Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - 5) Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 - 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
 - b. Divisi Teknis Penyelenggaran:
 - 1) Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - 2) Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 - 3) Pencalonan Peserta Pemilu;
 - 4) Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - 5) Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) Pelaporan Dana Kampanye;
 - 7) PAW Anggota DPRD.

- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM:
 - 1) Sosialisasi Kepemiluan;
 - 2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - 3) Publikasi dan Kehumasan;
 - 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - 6) Kerjasama Antar Lembaga;
 - 7) PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 8) Rekrutmen Badan Adhoc;
 - 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - 10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 11) Diklat dan pengembangan SDM;
 - 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 - 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi:
 - 1) Penyusun Program dan Anggaran;
 - 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 - 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan Data Pemilih;
 - 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - 7) Pengelolaan Informasi;
 - 8) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 - 9) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan:
 - 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - 2) Telaah dan Advokasi Hukum;
 - 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - 5) Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
 - 6) Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.82.658148/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI
NOMOR 130/ORT.02-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DARI
MASING-MASING KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI

**PEMBAGIAN DIVISI DARI MASING-MASING KOMISIONER KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI**

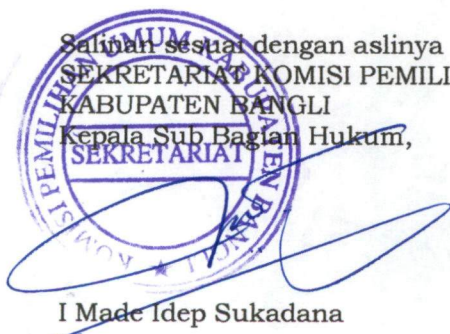
1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga:
 - Ketua : Putu Gede Pertama Pujawan
 - Wakil Ketua : I Wayan Sastrapuja
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan:
 - Ketua : I Kadek Adiawan
 - Wakil Ketua : Gde P. Roy Suparman
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM:
 - Ketua : I Wayan Sastrapuja
 - Wakil Ketua : Ni Putu Anom Januwintari
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi:
 - Ketua : Ni Putu Anom Januwintari
 - Wakil Ketua : Putu Gede Pertama Pujawan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan:
 - Ketua : Gde P. Roy Suparman
 - Wakil Ketua : I Kadek Adiawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI
NOMOR 130/ORT.02-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
DARI MASING-MASING KOMISIONER KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

**PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH UNTUK MASING-MASING
KECAMATAN DI KABUPATEN BANGLI**

NO	NAMA WILAYAH	NAMA KOORDITAOR WILAYAH
1.	Kecamatan Bangli	➤ Putu Gede Pertama Pujawan
2.	Kecamatan Susut	➤ Gde P. Roy Suparman
3.	Kecamatan Tembuku	➤ I Kadek Adiawan
4.	Kecamatan Kintamani	➤ Ni Putu Anom Januwintari ➤ I Wayan Sastrapuja

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

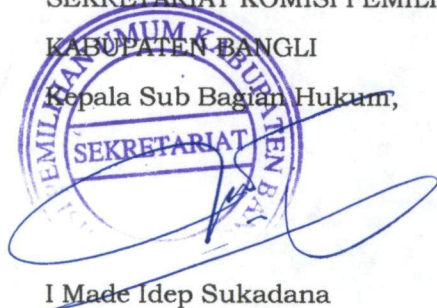
PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana